

MODEL PEMANFAATAN KAWASAN CAGAR BUDAYA TROWULAN BERBASIS MASYARAKAT

W. Djuwita Sudjana Ramelan, Supratikno Rahardjo, Karina Arifin,
Myrna Laksman Huntley, Ingrid H.E. Pojoh dan Agi Ginanjar

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok - Jawa Barat
winramelan@yahoo.co.id, tikno_fibui@yahoo.com, karina_arifin@yahoo.com,
laksman.huntley@gmail.com, ingrid.harriet@ui.ac.id, mangicha@yahoo.com

Abstrak. Penanganan cagar budaya diharapkan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga harus diajak berperan aktif. Utamanya, yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dengan cagar budaya yaitu pemanfaatannya. Apabila pemanfaatan itu tidak dikelola secara baik maka yang timbul adalah konflik sosial. Trowulan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional melalui SK Mendikbud No. 260/M/2013 namun penanganan puluhan ribu cagar budaya masih perlu dibenahi. Studi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif: observasi di situs-situs yang dimanfaatkan oleh masyarakat baik dikuasai oleh negara maupun dimiliki masyarakat; wawancara mendalam kepada tokoh-tokoh yang berperan di dalam kehidupan masyarakat, pejabat pemerintah; diskusi kelompok bersama para peneliti, akademisi, pemerhati, pejabat pemerintah; dan kajian legislasi. Hasil studi ini menangkap esensi dari aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan Trowulan berbasis masyarakat. Model tersebut bermuara pada manfaat identitas nasional dan kesejahteraan sosial. Semua aspek saling terkait dan memberi umpan balik (badan pengelola, legalitas, cetak biru, dana) sehingga menjadi majemen yang kuat dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Cagar Budaya, Pelestarian, Kawasan, Badan pengelola, Trowulan

Abstract. *Community Based Model of Trowulan Cultural Heritage Region Utilization.* Managing cultural heritage is not solely the responsibility of the government. However, local people must be invited to play an active role too if preservation is to be successful, because utilization of the site and its resources is directly related to the interaction of people's lives with cultural heritage and if utilization is not managed properly then social conflict will arise. Trowulan is recognized as a national heritage area through Decree No. 260/M/2013 from the Ministry of Education and Culture, but its preservation needs to be properly managed. This study applied the qualitative approach: observation on sites used by people either controlled by the state or owned by the community; in-depth interviews to persons who have a role in public life, and of central and local government officials; discussion groups with researchers, academics, observers, officials of the central government; and the study of legislation. This study captured the essence of people's aspirations in the utilization of Trowulan to create a model for community-based Trowulan utilization. Our model has produced benefits to social welfare and national identity. All aspects are related with each other to provide feedback (management board, legal aspect, blueprint, funding) so that it becomes strong and sustainable management.

Keywords: Cultural Heritage, Conservation, Region, the Management board, Trowulan

1. Pendahuluan

Lahirnya UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB) telah menghasilkan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua Peraturan Pemerintah

(PP) setidak-tidaknya masih diperlukan untuk pelaksanaan UUCB tersebut, yaitu berkenaan dengan pengaturan pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Kedua RUU tersebut seharusnya sudah disahkan setahun setelah lahirnya UUCB,

Naskah diterima tanggal 12 Maret 2015, diperiksa 6 April 2015, dan disetujui tanggal 30 April 2015.

seperti jelas diamanatkan oleh UUCB dalam Pasal 117. Masalah yang masih memerlukan pembahasan panjang bagaimana pelaksanaannya dari UUCB, antara lain berkenaan dengan pengelolaan, pemanfaatan, penelitian, pemeringkatan, sertifikasi tim ahli, pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, register nasional, perlindungan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pengembangan, tugas dan wewenang, dan pendanaan.


Salah satu permasalahan mendasar yang memerlukan penelitian dengan melibatkan masyarakat adalah pemanfaatan cagar budaya. Di satu sisi pemanfaatan merupakan aktivitas yang paling dekat dengan masyarakat, di sisi lain merupakan hal yang paling dekat dengan konflik dari berbagai ragam pemangku kepentingan (*stakeholders*). Permasalahan hubungan antara masyarakat dan cagar budaya merupakan studi yang dikembangkan dalam Manajemen Sumber Daya Arkeologi (MSDA).

Meningkatnya perhatian terhadap studi MSDA sejalan dengan perkembangan global teknologi informasi memicu masyarakat untuk ingin mengetahui lebih besar lagi terhadap sumbangan para arkeolog terhadap pemahaman warisan budaya. Ketika internet mulai mendunia, informasi tentang warisan budaya mudah sampai kepada masyarakat. Dunia arkeologi mulai menyampaikan informasi warisan budaya nasional dan dunia melalui internet. Disadari oleh arkeolog yang bergerak di bidang MSDA bahwa hal yang penting adalah mengomunikasikan makna arkeologi bagi publik dalam konteks kekinian. Diperlukan cara-cara komunikasi yang paling efektif agar makna arkeologi tidak lagi berjarak dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (Ramelan dan Karina 2012).

Para arkeolog Indonesia pun telah menekankan harus ada hubungan antara warisan budaya dengan masyarakat. Mundardjito (2011: 8) misalnya, menekankan bahwa pemanfaatan warisan budaya harus memiliki tiga kepentingan utama, yaitu (1) kepentingan

‘ideologik’, yang merupakan wujud dari jati diri kita; (2) kepentingan ‘akademik’, untuk dapat diteliti lebih jauh sesuai dengan perkembangan dan penemuan teori, metode dan teknik penelitian baru; dan (3) kepentingan ‘ekonomik’, yaitu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Menurut Tanudirjo, pelestarian harus dipandang sebagai upaya untuk mengaktualisasikan kembali warisan budaya dalam konteks sistem yang ada sekarang atau memberikan makna baru bagi warisan budaya itu sendiri (Tanudirjo 1996). Ditekankan pula olehnya bahwa: “Perbedaan pemberian makna suatu warisan budaya harus sedapatnya dihargai dan diwadahi dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis” (Tanudirjo 1998; 2000). Keputusan demokratis diperlukan agar pelestarian cagar budaya tidak menimbulkan konflik sosial. Konflik semacam itu banyak terjadi di situs-situs cagar budaya, misalnya di Situs Sangiran (Sulistyanto 2008), di Situs Candi Borobudur (Sianturi 2008), serta di Situs Banten Lama, Situs Trowulan, dan beberapa situs di Jawa Tengah (Rahardjo 2009; 2010; 2012). Konflik mungkin akan lebih tajam lagi ketika sebuah area ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.

Pemanfaatan harus bermakna. Kebermaknaan warisan budaya untuk masyarakat dapat digali oleh masyarakat sendiri dari potensi-potensi yang dikandungnya. Darvill dkk. (1995: 42) memberikan pandangan bahwa potensi eksternal warisan budaya yang dapat dikembangkan adalah (1) Penelitian ilmiah (*scientific research*); (2) Seni kreatif (*creative arts*); (3) Pendidikan (*education*); (4) Rekreasi dan turisme (*recreation and tourism*); (5) Representasi simbolis (*symbolic representation*); (6) Legitimasi tindakan (*legitimation of action*); (7) Solidaritas dan integritas sosial (*social solidarity and integrity*); dan (8) Keuntungan moneter dan ekonomi (*monetary and economic gain*).



Peta 1. Sebaran Situs Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Sumber: Depbudpar dan Bakosurtanal 2007)

Apa yang dibahas dalam uraian ini merupakan hasil penelitian tentang pemanfaatan cagar budaya yang dilakukan di wilayah Trowulan (Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional (KCBN). Penetapan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2013 melalui SK Mendikbud No. 260/M/2013 tentang Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional seluas 92,6 km² yang terdiri atas Kabupaten Mojokerto dan Jombang dan meliputi Kecamatan Trowulan, Sooko, Mojoagung, dan Mojowarno, serta 49 desa. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menangkap keinginan, pemikiran, harapan, dan pengalaman para pemangku kepentingan, dan kajian aspek legal, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah model pemanfaatan berdasarkan keinginan masyarakat.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Permasalahan Status KCBN Trowulan

Dengan ditetapkannya Trowulan sebagai KCBN, maka semua situs yang berada di kawasan tersebut akan menjadi tanggung jawab Badan Pengelola KCBN yang sampai sekarang belum terbentuk. Namun, pengelolaan situs-situs ini tampaknya akan menghadapi beberapa kendala dan masalah sebagaimana diuraikan berikut: **Pertama**, berdasarkan nama-nama desa yang dicantumkan dalam SK KCBN, terdapat lima desa yang disebutkan dua kali, yaitu Balongwono, Bicak, Panggih, Sentonorejo, dan Temon. Artinya jumlah desa yang ada bukanlah 49, tetapi 44 desa. **Kedua**, terdapat dua nama desa yang tidak diketahui di mana letaknya, karena mungkin salah penulisannya. Desa Dukuhharjo yang mungkin maksudnya Dukuhngarjo yang berada di Kecamatan Jatirejo dan kedua, Desa Budugsiderejo yang namanya tidak dikenali dan ditemukan letaknya

pada salah satu dari empat kecamatan yang disebutkan masuk dalam kawasan ini. **Ketiga**, dalam SK KCBN disebutkan kawasan tersebut mencakup dua kabupaten, Mojokerto dan Jombang. Pada kenyataannya ditemukan tiga nama desa yang sebenarnya masuk ke dalam wilayah administrasi Kota Mojokerto, yaitu Surodinawan, Blooto, dan Prajurit Kulon. Ketiga desa itu masuk ke dalam Kecamatan Prajurit Kulon yang juga tidak disebutkan di dalam SK tersebut. **Keempat**, dalam SK disebutkan bahwa KCBN mencakup empat kecamatan, yaitu Trowulan, Sooko, Mojoagung, dan Mojowarno. Pada kenyataannya, terdapat nama-nama desa yang dalam SK tersebut masuk ke dalam kecamatan-kecamatan yang tidak disebutkan dalam SK, yaitu Diwek, Jatirejo, dan Prajurit Kulon. Sementara itu, tidak satu desa pun yang berasal dari Kecamatan Mojowarno disebutkan dalam surat SK. Berdasarkan daftar inventaris yang dibuat oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan diketahui bahwa di Kecamatan Mojowarno terdapat tiga desa yang mengandung temuan arkeologis yang padat, yaitu Japanan, Grobogan dan Mojowarno yang seharusnya disebutkan di dalam SK. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa Desa Diwek di Kecamatan Diwek menurut keterangan BPCB Jawa Timur seharusnya tidak dimasukkan ke dalam KCBN karena letaknya yang jauh dan tidak mengandung temuan arkeologis. Demikian pula desa-desa di Kecamatan Prajurit Kulon, yaitu Surodinawan, Blooto dan Prajurit Kulon seharusnya juga tidak masuk dalam KCBN, karena tidak mengandung temuan arkeologis.

Kurang tepatnya penyebutan nama-nama wilayah administratif ini tentunya berdampak pada pengelolaan peninggalan arkeologis yang ada di dalamnya, termasuk inventarisasi dan pemeliharaan situs serta anggaran yang diperlukan. Dalam SK Mendikbud No. 260/M/2013 tercantum 118 situs lengkap dengan koordinatnya. Situs-situs itu sebagian besar berupa bangunan dan sisa-sisa struktur, seperti candi, pintu gerbang, pemandian,

kolam, saluran air (berukuran besar maupun kecil), fondasi rumah, umpak batu, pelataran, pagar tembok, sumur, yoni, lingga, lumpang batu, dan makam. Namun, dari daftar tersebut sebagian situs tidak diketahui kandungan temuannya, mengingat nama yang tercantum sering kali hanya berupa kode, seperti A10, KRJ DP, LGN GLO+6, dan WL 1, atau nama tempat yang tidak cukup dikenal, seperti Grinting, Grobogan, Menangkal Mojoagung, Putuk, Tugu, dan Unggahan. Di samping itu, terdapat nama situs "Artefak Besi" yang penamaannya membingungkan, karena tidak lazim.

Dari sekian banyak situs, tampaknya sebagian besar status kepemilikannya masih dipegang oleh masyarakat setempat, sebagai milik individu atau desa. Hanya sebagian yang sudah menjadi milik negara. Dalam SK tampaknya tidak semua situs yang telah menjadi milik negara disebutkan. Hanya sebagian kecil yang dicantumkan, terutama yang status kepemilikannya oleh negara dinyatakan berdasarkan SK Mendikbud No. 177/M/1998 tanggal 21 Juli 1998, yaitu Gapura Bajangratu, Kolam Segaran, Gapura Wringinlawang, dan Candi Brahu.

Sementara, mengenai pengelolaan, dalam SK Mendikbud No. 260/M/2013 hanya Situs-situs Candi Brahu, Candi Tikus, Candi Wringinlawang, Kolam Segaran, Candi Gentong I dan II, Candi Minakjinggo, Candi Kedaton, Sentonorejo, dan Gapura Bajangratu yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto. Perlu dicatat bahwa Candi Minakjinggo tidak terdapat dalam daftar situs yang dilampirkan dalam SK Nomor 260/M/2013, meskipun di dalam subbagian Pengelola disebutkan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SK Mendikbud No. 260/M/2013 kurang lengkap mencantumkan nama situs, status kepemilikan, dan pengelolaannya. Keterangan mengenai status kepemilikan dan pengelolaan situs-situs cagar budaya ini, yang lebih lengkap dapat

diperoleh dari daftar inventarisasi Cagar Budaya yang dimiliki oleh BPCB Trowulan. Masalahnya adalah, nama-nama situs yang tercantum dalam SK Mendikbud No. 260/M/2013 dengan nama-nama situs yang ada dalam daftar inventarisasi BPCB Trowulan tidak semuanya sama. Oleh karena itu, tetap ada sejumlah besar situs dalam SK No. 260/M/2013 yang tidak diketahui status kepemilikan dan pengelolaannya secara tepat. Diperkirakan sebagian masih merupakan milik perorangan atau desa yang mungkin karena bentuk dan ukurannya tidak dianggap istimewa, tidak mendapat perhatian khusus, sehingga perawatannya juga kurang mendapat perhatian.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto tahun 2012-2032 yang dikeluarkan sebelum Surat Keputusan nomor 260/M/2013 diterbitkan, disebutkan bahwa kawasan prioritas pengembangan wisata budaya dipusatkan di Kecamatan Trowulan yang mengandung situs-situs purbakala berupa Kolam Segaran, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Wringin Lawang, Candi Gentong dan Candi Brahu. Hal itu sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto tahun 2012-2032 yang juga dibuat sebelum SK No. 260/M/2013 diterbitkan. Dalam RTRW tersebut, pada Bab V yang berisi tentang Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Mojokerto, disebutkan bahwa Kawasan Strategis Sosial Budaya di kabupaten itu terdiri atas Kawasan Cagar Budaya Trowulan dan Kawasan Situs-situs Purbakala.

Kawasan Situs-Situs Purbakala terdiri atas sejumlah situs yang terletak di Kecamatan Trowulan, Sooko, Pacet, Ngoro dan Trawas. Situs-situs yang akan dibicarakan di sini hanya yang terdapat di Kecamatan Trowulan dan Sooko, karena kedua wilayah itu masuk ke dalam KCBN sesuai dengan SK Mendikbud No. 260/M/2013. Adapun situs-situs tersebut adalah sebagai berikut: Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Brahu, Situs Gentong, Candi

Wringin Lawang, Kolam Segaran, Makam Putri Cempo, Candi Minakjinggo, Kawasan Situs Majapahit, Candi Sumur Upas, Makam Troloyo, Situs Lantai Enam, dan Makam Siti Hinggil yang terletak di Kecamatan Trowulan, dan Yoni Klintorejo di Kecamatan Sooko. Semuanya sekarang telah dilindungi dengan pekarangan yang dikelilingi pagar kawat. Pengembangan kawasan ini diarahkan sebagai kawasan strategis.

Sementara itu, Kawasan Cagar Budaya Trowulan akan dikembangkan menjadi Kawasan Mojopahit Park. Disebutkan bahwa kawasan yang mencakup 10 hektar itu akan digunakan untuk membangun replika kota Kerajaan Majapahit. Pembagian lahan Kawasan Cagar Budaya Trowulan yang telah dikaji, sebagaimana tercantum dalam Bab V halaman 4. Pembagian lahan tersebut sudah sejalan dengan pemahaman zonasi situs cagar budaya dan tentunya dalam pelaksanaannya akan bekerja sama dengan BPCB.

Bila dalam Bab V RTRW 2012-2032 keterangan mengenai Kawasan Strategis Sosial Budaya yang terdiri atas Kawasan Cagar Budaya Trowulan dan Kawasan Situs-situs Purbakala diuraikan agak rinci, namun dalam Bab VI yang membahas Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai perumusan kebijakan dan strategi operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis sosial budaya. Namun, dalam Matriks Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang Kota per Lima Tahunan terdapat butir-butir mengenai rencana perwujudan kawasan strategis sosial budaya berkenaan dengan pengembangannya, yang isinya sangat umum, yaitu: pengembangan desa wisata, pusat seni dan budaya, pengelolaan museum dan taman budaya daerah, pelestarian (revitalisasi) bangunan dan lingkungan bernilai sejarah dan budaya (berdasarkan usulan klasifikasi kebijakan pelestarian), dan pelestarian (revitalisasi)

bangunan dan lingkungan bernilai sejarah dan budaya (berdasarkan usulan klasifikasi kebijakan pelestarian).

Butir-butir tersebut lebih memperlihatkan perhatian pada pelestarian bangunan dan lingkungan sekitarnya, yang dalam hal ini berkenaan dengan situs-situs cagar budaya. Meskipun tidak dinyatakan secara rinci, tetapi dapat diperkirakan bukan hanya situs-situs yang sudah dikenal yang akan mendapat perhatian. Kemungkinan situs-situs lain yang baru ditemukan atau sudah lama ditemukan tetapi belum mendapat perhatian, mempunyai kesempatan untuk dilestarikan berdasarkan usulan klasifikasi kebijakan pelestarian.

2.2 Informasi dan Komunikasi Masyarakat Lokal atas Nilai-nilai Cagar Budaya

Salah satu indikasi untuk menilai bahwa masyarakat lokal memahami nilai-nilai yang terkandung dalam cagar budaya di sekitarnya adalah ketika mereka menjelaskan apa yang mereka ketahui itu melalui bahasanya sendiri. Artinya, gaya bahasa, jenis bahasa yang dikuasai, maksud penyampaian, dan cara mengomunikasikannya dapat kita tangkap. Komunikasi merupakan kegiatan tindak tutur antara berbagai pihak untuk mencapai suatu tujuan. Austin (1962: 32) mengutarakan adanya tiga jenis tindak tutur, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi merupakan tindak tutur yang memberikan pernyataan saja, tanpa maksud tertentu. Apa yang terkandung di dalamnya hanyalah yang terdengar/tertulis. Namun, tindak lokusi tersebut sangat jarang karena biasanya tindak tutur selalu mengandung makna lain selain makna literal. Tindak tutur itu disebut sebagai tindak tutur lokusi yang disertai dengan tindakan dan itu dikenal sebagai tindak ilokusi. Sementara itu, pernyataan yang sama dapat dituturkan agar memperoleh reaksi dari mitra tutur. Hal itu termasuk tindak perlokusi.

Tindak tutur ilokusi menurut Austin terdiri atas lima jenis, yaitu verdiktif yang merupakan

tindak tutur yang menyiratkan adanya keputusan akan benar atau salah; eksersitif yang merupakan tindak tutur karena adanya kekuasaan, pengaruh, atau hak sehingga mengandung “perintah”; komisif yang merupakan tindak tutur yang mengandung perjanjian atau perbuatan penutur; behavitif yang merupakan tindak tutur yang menyiratkan kepedulian sosial atau rasa simpati; dan ekspositif yang merupakan tindak tutur yang menyederhanakan pengertian/definisi.

Pada umumnya masyarakat kita mengerti banyak tentang nilai-nilai yang diturunkan oleh nenek moyang serta pengertian cagar budaya, terutama benda dan situs cagar budaya tetapi cara mengomunikasikan informasi dilakukan dengan cara-cara yang berbeda. Semua tokoh masyarakat yang diwawancarai sangat ingin menyampaikan informasi yang dimiliki sebanyak-banyaknya. Hal itu memperlihatkan kesadaran masyarakat akan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan dan dipasarkan.

Dari diskusi dengan pihak pemerintah dan ahli, diperoleh juga informasi bahwa masyarakat sadar akan kondisi Trowulan yang sudah menjadi kawasan cagar budaya. Masyarakat sangat mendukung tetapi pihak pemerintah kurang cepat tanggap. Cara kerja pemerintah terlalu memakan waktu sehingga kesempatan tersebut digunakan oleh pihak yang hendak mengambil keuntungan. Pemanfaatan kawasan terkesan bersifat politik ekonomis. Terkesan bahwa tidak ada komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Apabila ada komunikasi pun, tindak tutur yang terjadi lebih banyak tindak eksersitif. Walaupun demikian, beberapa tokoh masyarakat tetap mendukung berbagai usaha pemerintah walaupun mengakui tidak adanya dukungan penuh dari pihak pemerintah. Sementara itu, menurut para ahli yang terlibat, pihak pemerintah tidak hanya kurang pengetahuan, tetapi juga kurang etika dan antusiasme pencapaian penerapan pemanfaatan kawasan cagar budaya yang benar bersama-sama masyarakat.

Tokoh masyarakat pun tidak semuanya memperoleh informasi yang lengkap untuk dapat membantu pemerintah mengurus kawasan cagar budaya. Kekurangan informasi itu dicurigai menjadi sebab dukungan penuh tokoh masyarakat. Rencana pemerintah mengadakan Desa Majapahit di Desa Bejjong, Desa Jatipasar, dan Desa Sentono Rejo, misalnya, disetujui oleh beberapa informan tetapi tampaknya mereka tidak mengetahui bahwa perjanjian pembangunan pagar, gapura, dan bagian ruang tamu bergaya Majapahit tersebut mengandung kesediaan rakyat untuk memperbaiki kerusakan setelah pembangunan bahkan sanksi bila melanggar. Sementara itu, karena pendekatan tokoh masyarakat kepada masyarakat yang cukup behavioristik, masyarakat dengan suka rela menandatangani kesediaan pembangunan bagian rumah mereka bergaya Majapahit.

Salah seorang tokoh masyarakat berusaha menggalakkan pembangunan bergaya Majapahit walaupun dianggap rumah gaya Majapahit itu dari tingkatan rendah. Dalam perjalanan hidupnya dipelajari bahwa nilai-nilai budaya yang ada di tempat kelahirannya sangatlah tinggi. Oleh karenanya, tokoh itu bersemangat untuk melestarikan dan menyebarkan nilai-nilai tersebut dengan berbagai kegiatan: menggalakkan pembuatan patung perunggu, mengadakan latihan tari dan karawitan, dalang, pembuatan batik Majapahit yang menonjolkan antara lain buah maja dan teratai, produksi sablon kaos, makanan tradisional, patung batu, jamu, dan anyaman. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan di Desa Bejjong yang ia sediakan yang dibangun dengan biaya dari hasil penjualan karyanya. Kegiatan tersebut sudah membuahkan hasil. Banyak anggota desa terbantu secara ekonomis: ada 150 pengrajin patung perunggu dan berbagai pementasan budaya diadakan juga dengan pemusik dan penari Indonesia terkenal. Usaha tersebut terlihat pada Situs Candi Brahu di mana ditemukan

pedagang yang menjual patung terakota dan perunggu yang juga menjual kaos sablon serta makanan dan minuman. Tindakan ilokusinya pun sesuai dengan tindak perlokusi yang diharapkan. Pendekatan yang baik menghasilkan 200 pemilik rumah bersedia rumahnya dipugar walau pun ia tidak terlalu jelas rumah model apa sementara dari pihak pemerintah sudah dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim. Istilah atau kata-kata yang diutarakannya dalam bahasa Jawa selalu diusahakan untuk diterjemahkan. Dengan demikian, penyampaian informasi yang banyak dimilikinya tercapai.



Foto 1. Wawancara dengan Ketua Gotrah Wilwatikta (komunitas pelestari budaya) di Mojokerto (Sumber: Tim Peneliti)

Ada pula tokoh masyarakat lainnya yang tidak henti-hentinya mencoba menyadarkan serta memotivasi masyarakat dalam rembuk desa. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi tergantung pada masyarakat yang dihadapi. Pada saat rembuk desa tersebut digunakan bahasa Jawa, tetapi dengan pendatang digunakan bahasa Indonesia agar tujuan dapat tercapai. Tokoh tersebut lebih cenderung menggunakan tindak ilokusi verdiktif, eksersitif, dan komisif. Ia menganggap bahwa nilai-nilai tersebut dapat diangkat dengan memperlakukan masyarakat sebagai pelaku dan objek. Ia merasakan pentingnya dibentuk pusat dokumentasi agar masyarakat dapat mempelajari situs-situs cagar budaya yang ada serta mengerti pentingnya menjaga serta mendukung usaha

pemanfaatannya, juga adanya usaha pengadaan terminal turis, andong/dokar, hotel, rumah Gaya Zaman Majapahit, dan pusat oleh-oleh yang menarik.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa tutur ilokusi juga mengandung tindak perlokusi yang mengharapkan reaksi mitra tutur. Agar tindak perlokusi sesuai dengan niat penutur, dalam hal pemanfaatan KCBN Trowulan sebaiknya pihak pemerintah dan tokoh masyarakat melakukan komunikasi tindak ilokusi ekspositif dan behatitif.

2.3 Kebijakan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional

Pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam diskusi kelompok bersama para akademisi peneliti mengagendakan tujuh strategi dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan cagar budaya Trowulan sebagai berikut:

1. *Membuat regulasi yang aspiratif dan implementatif.* Pemerintah membuka kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberi masukan agar tercipta regulasi yang dapat diterima semua pihak dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak.
2. *Menciptakan pelestarian yang terpadu, berkelanjutan dan jangka panjang.* Dalam

melestarikan cagar budaya, pemerintah tidak meminta masukan dari stakeholder saja, tetapi juga melibatkan mereka. Dengan melibatkan *stakeholder* tersebut diharapkan tercipta upaya yang terpadu dalam pelestarian cagar budaya.

3. *Menegakkan aturan yang konsisten dan tidak diskriminatif.* Peraturan yang konsisten dan tidak diskriminatif perlu ditegakkan agar upaya untuk melestarikan cagar budaya secara terpadu dan berkelanjutan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta untuk menghindari konflik sosial, budaya, maupun ekonomi.
4. *Mendorong dan mendukung peran serta masyarakat dalam pelestarian.* Masyarakat, mempunyai peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan masyarakat.
5. *Memberi sanksi dan penghargaan yang proposional.* Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam melestarikan cagar budaya perlu diapresiasi dan diberi penghargaan secara proposional, agar kebanggaan masyarakat terhadap cagar budaya semakin meningkat. Sebaliknya, pemerintah perlu memberi sanksi secara proposional kepada masyarakat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.



Foto 2 dan 3. Diskusi group dengan para pejabat dan mantan pejabat pemerintah pusat, pejabat Pemda, dan pemerhati di Hotel Cemara Jakarta, 2015 (Sumber: Tim Peneliti)

6. *Memberi kemudahan pelayanan birokrasi dan administrasi.* Strategi dalam membuat regulasi yang aspiratif dan implementatif, menciptakan pelestarian yang terpadu, serta mendorong dan mendukung peran serta masyarakat tidaklah akan berjalan efektif apabila pemerintah tidak memberi kemudahan dalam hal pelayanan birokrasi dan administrasi.
7. *Meningkatkan program edukasi formal, informal dan non-formal.* Agar pelestarian cagar budaya di Indonesia berjalan dengan baik, jajaran pemerintah dan masyarakat harus mempunyai pemahaman yang sama mengenai pelestarian cagar budaya sesuai UUCB.



Foto 4. Wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan, Kabupaten Mojokerto (Sumber: Tim Peneliti)

Meskipun Perda cagar budaya kawasan Trowulan belum diterbitkan, namun Pemkab Mojokerto secara rutin melaksanakan beberapa program fisik dan non fisik berkenaan dengan upaya pelestarian cagar budaya di Trowulan. Menurut narasumber dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga program fisik yang dilaksanakan antara lain:

1. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasana, seperti MCK (Mandi Cuci Kakus).
2. Program “Nyantun masyarakat”. Program itu merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun rumah Majapahit di tiga desa, yaitu: Desa

Bejjijong, Desa Sentonorejo, dan Desa Jatipasar. Rumah-rumah di desa tersebut dibuat seperti rumah Majapahit dengan menggunakan anggaran bantuan keuangan khusus untuk membangun rumah adat.

3. Gubernur Jawa Timur merencanakan bekerja sama dengan BPCB Mojokerto untuk merekonstruksi Majapahit dan membuat replikanya yang dibuat dalam suatu area di Trowulan. Tujuan dari program tersebut agar masyarakat dapat melihat bagaimana kehidupan pada masa Majapahit.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto sadar bahwa dengan ditetapkannya menjadi kawasan cagar budaya tingkat nasional, Trowulan memiliki potensi ekonomi. Banyak pengunjung dari dalam dan luar Jawa datang ke Trowulan untuk melihat cagar budaya Majapahit. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan turut berpartisipasi dalam badan pengelola yang diamanatkan oleh UU-CB.

2.4 Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Trowulan

UUCB menyebutkan bahwa pemanfaatan cagar budaya mencakup tujuh jenis, yaitu pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. UUCB tidak memberikan rincian tentang masing-masing jenis pemanfaatan tersebut. Juga tidak disebutkan bagaimana sesungguhnya suatu kawasan cagar budaya dimanfaatkan. Berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan hingga November 2014 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar cagar budaya di Kawasan Trowulan telah dikembangkan sebagai objek daya tarik wisata.

Bagaimanakan sebenarnya masyarakat memandang KCBN Trowulan itu dari segi kepentingan mereka? Kiranya tidak sulit untuk menjawabnya. Masyarakat setempat menghendaki kawasan itu dimanfaatkan

dalam bentuk apa pun asal memberi dampak ekonomi bagi mereka. Kegiatan-kegiatan festival merupakan model favorit. Bentuk-bentuk kegiatan massal semacam itu telah mengubah bentuk-bentuk pemanfaatan yang semula bersifat sektoral atau hanya mewakili kelompok-kelompok masyarakat tertentu menjadi bentuk pemanfaatan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam jumlah besar. Tradisi pemanfaatan secara demikian sebenarnya tidak digerakkan oleh masyarakat sendiri, tetapi dengan melibatkan lembaga lain, khususnya pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tradisi itu sebenarnya baru betul-betul diawali sekitar tahun 2005, ketika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto menciptakan acara perayaan keagamaan yang dipusatkan di Situs Troloyo. Tradisi perayaan itu rupanya cukup berhasil sehingga dijadikan agenda tahunan (Rahardjo 2009: 78). Kini perayaan semacam itu dikemas dalam suatu kegiatan festival yang bercorak keagamaan dan tradisi. Pusat festival tersebut dibagi dua. Pusat pertama adalah Situs Troloyo dengan kegiatan-kegiatan yang bercorak keislaman dengan acara unggulannya dikenal dengan sebutan Haul Syekh Jumadil Kubro (SJK).

Pusat kedua yang memiliki karakter tradisi budaya setempat dipusatkan di Pendopo Agung. Dikemas dalam acara peringatan Satu Suro. Ritual tersebut dirancang dalam bentuk paket acara dengan nama Ruwat Agung Nuswantoro selama dua hari. Festival semacam itu yang diselenggarakan 30 Oktober 2014 lalu dirangkaikan dengan acara *Pisowanan*, *Undo-undo Patirtaan*, *Macapat*, dan *Ruwat Sukerto*. Kesokan harinya, 1 November 2014 dilaksanakan acara *Ruwat Agung Nuswantoro* dan *Mangesti Suro* dan Wayang Kulit.

Sejak tiga tahun terakhir pemerintah kabupaten terlibat langsung dalam perayaan-perayaan di kedua tempat itu. Mengapa? Kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat




Foto 5. *Coffee table book* Inspirasi Majapahit sebagai bentuk pemanfaatan cagar budaya Majapahit oleh para akademisi dan pemerhati budaya (Sumber: Tim Peneliti)

dilakukan secara meriah karena diselenggarakan secara mandiri oleh pihak pengelola. Dengan keterlibatan pemerintah kabupaten (melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) perayaan-perayaan dapat diselenggarakan dengan sangat meriah karena mendapatkan anggaran pemerintah daerah.

Gagasan pemanfaatan cagar budaya Trowulan melalui paket-paket festival tampaknya mengilhami acara-acara lain yang tidak ada hubungannya dengan ritual keagamaan dan tradisi lokal. Misalnya penyelenggaraan Festival Trowulan Majapahit yang digelar pada akhir bulan November 2014 untuk memperingati hari jadi Majapahit ke-721. Festival itu digerakkan oleh komunitas Mandala Majapahit yang menjadi pusat pemberdayaan sosial dan budaya masyarakat Trowulan. Komunitas itu didirikan di Dusun Jatisumber, Desa Watesumpak, Trowulan, Mojokerto. Salah satu acara yang menjadi bagian dari festival tersebut adalah pementasan kidung dan tari pada malam hari dengan tokoh sentral Gayatri. Acara tersebut diselenggarakan di pelataran Candi Brahu dengan memanfaatkan sorotan lampu cahaya yang menyirami badan candi setinggi 25,7 meter dan lebar 20,7 meter

sehingga tampak megah (Ishomuddin 2014: 160). Pada malam itu juga acara lain menyusul, juga dalam bentuk pertunjukan tari yang melibatkan penari asing dari India di salah satu bagian dari Situs Segaran yang berlangsung hingga tengah malam. Dalam festival itu pula dimasukkan acara lain yang bersifat ilmiah, yaitu peluncuran *coffee table book* yang berjudul *Inspirasi Majapahit* (versi Inggris: *Majapahit: Inspiration for the World*) dan festival kuliner yang melibatkan masyarakat lokal.

Secara umum pemanfaatan cagar budaya Trowulan melalui festival-festival seperti itu tampaknya sukses dan memang menjadi unggulan pemerintah daerah. Namun, dapat diajukan pertanyaan: "apakah bentuk festival merupakan satu-satunya cara yang dapat menyejahterakan masyarakat?" Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan "tidak cukup", mengapa? Pertama, festival-festival pada umumnya diselenggarakan dalam konteks pariwisata atau pesta rakyat yang penyelenggaraannya tidak melibatkan secara intensif peran Balai Pelestarian Cagar Budaya. Hal itu dapat membawa konsekuensi munculnya pemanfaatan situs atau bangunan yang dapat mengancam kerusakan. Kasus pemanfaatan Candi Brahu untuk pementasan tari ternyata tidak hanya menggunakan bangunan itu sebagai latar belakang tetapi juga sebagai tempat pertunjukan tarinya itu sendiri. Situasi tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran. Kedua, festival-festival besar umumnya diselenggarakan setahun sekali, artinya masyarakat menikmati kesejahteraan hanya sekali atau dua kali setahun.

Perkenalan masyarakat dengan industri pariwisata ternyata memunculkan wirausahawan swasta yang berminat untuk menyelenggarakan paket-paket untuk pemanfaatan pendidikan dengan target utama anak-anak sekolah di sekitar Mojokerto. Jasa yang diberikan adalah layanan pemanduan untuk kunjungan ke situs-situs di Trowulan, museum ditambah dengan permainan dan pemutaran film. Dalam perjalanan selanjutnya, Situs Pendopo Agung

ditiadakan karena pengunjung yang semula tidak dipungut gratis kemudian diminta untuk membayar. Dalam memasarkan layanan produk jasanya wirausahawan itu bekerja sama dengan pengelola Museum Majapahit. Pihak Museum menyediakan tenaga pemandu untuk melakukan pemanduan ke museum dan ke situs-situs.

Perlu dipikirkan bentuk-bentuk pemanfaatan lain yang dapat mengangkat kehidupan masyarakat Trowulan dengan lebih baik, misalnya menghidupkan ekonomi kreatif berbasis cagar budaya, seperti kerajinan tembikar, terakota, arca batu, arca logam, batik, manik-manik, dan pendidikan dan pelatihan sebagai pemandu wisata. Namun, tidak boleh dilupakan masih banyak penduduk lokal yang tetap tidak tertampung dalam berbagai ketrampilan dalam ekonomi kreatif dan terpaksa mempertahankan diri sebagai petani yang mengandalkan tanahnya atau menggadaikan tanahnya untuk dibuat industri bata merah. Seperti diketahui praktik pembuatan bata merah di KCBN Trowulan telah terbukti mengakibatkan hancur dan hilangnya bukti-bukti arkeologi yang sebelumnya tertimbun tanah. Kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung itu akan mudah terpengaruh untuk memberi dukungan kepada para investor. Kasus-kasus masa lampau tentang pendirian SPBU, dan pembangunan rumah makan, serta kasus mutakhir mengenai rencana pendirian pabrik baja telah membuktikan bahwa masyarakat lokal sebenarnya sangat rentan kondisinya.

Bagaimanakah sebaiknya kawasan cagar budaya Trowulan dikelola? Mengacu kepada UUCB 2010, istilah pengelolaan didefinisikan sebagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, yaitu membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan, dan melakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan pada masa mendatang. Terdapat indikasi bahwa prinsip-prinsip manajemen sebagaimana didefinisikan

dalam UUCB rupanya belum sungguh-sungguh diterapkan dalam kasus KCBN Trowulan.

Oleh karena penetapannya relatif baru yaitu dilakukan kurang dari satu tahun, para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, UPT, sampai dengan masyarakat belum dapat merumuskan badan pengelola seperti apa yang paling cocok untuk KCBN Trowulan. Pemerintah pusat dan daerah sebagai pemangku kepentingan yang memberi fasilitas pun belum siap mengajukan konsep dasar Badan Pengelola KCBN Trowulan. Hal itu semakin terhambat karena PP yang diamanatkan dalam undang-undang tentang badan pengelola belum disahkan oleh pemerintah.

Mengingat permasalahan pokok sebagaimana dikemukakan di atas, maka model pengelolaan cagar budaya apa pun bentuknya perlu menyelesaikan lebih dahulu permasalahan di atas. Selain itu, upaya ke arah itu perlu memerhatikan karakteristik masyarakat Trowulan. Karakteristik yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. *Karakteristik ekonomi.* Sebagian besar penduduk KCBN Trowulan adalah petani yang mengandalkan kehidupannya pada tanah, baik sebagai pemilik maupun sebagai buruh tani. Para pemilik tanah menyewakan lahannya untuk digarap sebagai kebun tebu atau untuk pembuatan bata merah, para buruh adalah mereka yang mengerjakannya secara upahan. Mengingat situasi semacam itu maka rencana pengelolaan harus mengantisipasi kondisi tersebut dengan menciptakan peluang-peluang usaha yang tidak merusak situs tetapi memberikan lapangan hidup yang memadai.
- b. *Karakteristik agama.* Pada saat ini sebagian besar penduduk KCBN Trowulan beragama Islam. Meskipun demikian ciri-cirinya sangat dipengaruhi oleh tradisi Nahdlatul Ulama yang dikenal sangat toleran terhadap tradisi-tradisi yang sering dianggap berada di luar ajaran Islam. Oleh karena itu, bentuk-bentuk

pemanfaatan yang mengkombinasikan tradisi Islam dan tradisi lokal sesungguhnya tidak terlalu bermasalah.

- c. *Karakteristik Cagar Budaya.* Cagar budaya KCBN Trowulan yang berasal dari peninggalan yang bercorak Hindu atau Buddha, yang berasal dari masa Majapahit serta masa Islam dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu "dead monument", dan "living monument". Dalam kenyataan pemanfaatan *living monument* lebih dominan daripada *dead monument*. Oleh karena itu pemanfaatan ke depan sebaiknya diarahkan agar ada keseimbangan di antara keduanya.

2.5 Model Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan Berbasis Masyarakat

Konsep dasar pelestarian cagar budaya dalam format politik yang dituangkan dalam UUCB yang tercantum pada bagian pertimbangan. Dalam keempat pertimbangan tersebut terdapat pemikiran ideologis, konsep pelestarian yang terdiri atas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, amanat kepada aparat pemerintah yang perlu mengajak masyarakat, serta bermuara pada konsep kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan untuk kepentingan-kepentingan seperti yang disebutkan dalam dalam Pasal 85 ayat (1) itu begitu luasnya. Artinya, harus dipikirkan juga pemanfaatan yang tidak boleh dilakukan sehingga isu kedua yaitu pelestarian dapat dilakukan secara bersamaan.

Dalam menyusun kebijakan pemanfaatan KCBN Trowulan berbasis masyarakat diperlukan langkah-langkah sebagai dasar, yaitu:

- 1) Penyusunan peraturan turunan undang-undang (aspek legal):
 - a) Tingkat nasional. Setidak-tidak ada dua hal yang perlu diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu yang menyangkut pelestarian dan permuseuman. Selain

- itu, untuk operasionalnya diperlukan peraturan oleh menteri dan dirjen.
- b) Tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan desa dalam bentuk peraturan daerah atau keputusan gubernur, bupati, dan lurah.
- 2) Pembentukan Badan Pengelola KCBN Trowulan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan badan pengelola adalah: (a) Status hukum lembaga badan pengelola, (b) Struktur organisasi, (c) Keragaman pemangku kepentingan dalam badan pengelola, (d) *Job description* setiap anggota, (e) Sistem pendapatan dan peruntukan keuangan, (f) Koordinasi antarlembaga, dan (g) Kerja sama antarpemangku kepentingan.

- 3) Penyusunan cetak biru pelestarian KCBN. Penyusunan cetak biru pelestarian (*blue print*) KCBN Trowulan oleh badan pengelola diperlukan dalam menentukan landasan ideologis, arah, dan capaian pelestarian jangka panjang. Dalam cetak biru tersebut, setidaknya-tidaknya harus ada program-program berikut:

- (1) *Penyusunan Rencana Strategis*. Penyusunan rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang harus berdasarkan karakteristik budaya, agama, dan ekonomi masyarakat Trowulan diperlukan untuk menentukan jenis kegiatan pemanfaatan.
- (2) *Penyusunan masterplan*. Penyusunan *masterplan* harus dibuat dua jenis, yaitu: (a) *Masterplan* KCBN Trowulan dan (b) *Masterplan* di semua situs di KCBN Trowulan.
- (3) *Penentuan zonasi*. Oleh karena luasnya KCBN Trowulan dan ada ruang-ruang kosong di antara desa yang ditetapkan sebagai cagar budaya, sebaiknya di KCBN Trowulan dilakukan: (a) Zonasi KCBN Trowulan dan (b) Zonasi setiap situs.

- 4) *Pendanaan*. Oleh karena KCBN Trowulan merupakan cagar budaya tingkat nasional, maka memungkinkan pendaan diperoleh dari berbagai sumber, seperti: (a) APBN, (b) APBD (Provinsi, Kabupaten, Desa), (c) Pendapatan hasil pemanfaatan, dan (d) Donasi.



Gambar 1. Satu contoh penyebaran informasi paket wisata sejarah yang ditempelkan di kaca jendela tempat satpam PIM (Sumber: Tim Peneliti)

Model pemanfaatan KCBN Trowulan (Gambar 1) secara konseptual, berhulu pada KCBN Trowulan yang harus dimanfaatkan dengan berbasis keinginan masyarakat dan sejalan dengan konsep pelestarian. KCBN Trowulan memerlukan aspek legal yang mengatur seluruh aktivitas yang dilakukan di situ, sebuah perencanaan program yang tertuang dalam cetak biru, dan dukungan dana dari berbagai sumber. Keseluruhan komponen-komponen tersebut dikelola oleh badan pengelola sesuai dengan amanat UUCB. Pengelolaan KCBN Trowulan pada akhirnya bermuara untuk kepentingan masyarakat yaitu masyarakat memperoleh setidaknya-tidaknya dua manfaat besar, yaitu pembentukan jatidiri bangsa dan kesejahteraan.

3. Penutup

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa (1) SK Mendikbud No. 260/M/2013 tentang Satuan Ruang Geografis

Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional harus segera direvisi karena mengandung informasi nama-nama desa dan situs yang salah; (2) SK Mendikbud tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pembentukan badan pengelola seperti diamanatkan UUCB agar masyarakat tidak berada dalam ketidakpastian; (3) model pengelolaan KCBN Trowulan harus berdasarkan karakter budaya masyarakatnya; dan (3) diperlukan sebuah model pemanfaatan KCBN Trowulan yang berbasis masyarakat yang sejalan dengan konsep pelestarian cagar budaya.

Daftar Pustaka

- Austin, J. L. 1962. *How to do Things with Words*, Oxford: Clarendon Press.
- Darvill, T. 1995. "Value systems in archaeology". Dalam Cooper, Carman, dkk. *Managing Archaeology*. New York: Routledge TJ Press Ltd.
- Ishomuddin. 2014. "Gayatri di kaki Brahu", dalam Tempo (14 Desember 2014), hlm. 160-161.
- Mundardjito. 2011. Evaluasi Tinggalan Budaya yang Terselamatkan dari Bencana Alam. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Pelacakan Valuasi Risiko Bencana, diselenggarakan oleh Pusat Studi Bencana UGM, tanggal 25 November 2006 di Yogyakarta.
- Perda Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032.
- Rahardjo, Supratikno. 2008. Situs Trowulan sebagai Arena Konflik. Makalah dalam Forum studi Integratif Pengembangan dan Perlindungan Situs Peninggalan Majapahit di Trowulan. Jakarta 22-29 November 2008.
- Rahardjo, Supratikno dkk. 2009. Pengembangan Model Penanganan Konflik Pemanfaatan Situs Kasus Situs Arkeologi Banten Lama. Laporan Penelitian DIKTI.
- Rahardjo, Supratikno dkk. 2010. Pengembangan Model Pengelolaan Situs Arkeologi untuk memaksimalkan pemanfaatan publik: Studi Kasus Situs Arkeologi Trowulan. Laporan Akhir Penelitian. DRPM UI.
- Rahardjo, Supratikno dkk. 2012. Pengembangan Model Pengelolaan dalam Rangka Otonomi Daerah. Laporan Penelitian Strategis Nasional DIKTI.
- Ramelan, W. Djuwita dan Karina Arifin. 2012. "Internet Sebagai Media Informasi Arkeologi". Makalah dalam International Conference & Workshop "Making You Know 18-19 Oktober 2012, Depok.
- Sianturi, Serano. 2008. "Cultures Resources Management and The Case of Borobudur". Makalah tidak dipublikasikan.
- Sulistyanto, Bambang. 2008. Resolusi Konflik dalam Manajemen Warisan Budaya Situs Sangiran. Disertasi Universitas Indonesia.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 177/M/1998 tanggal 21 Juli 1998.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/M/2013 tentang Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional tanggal 30 Desember 2013.
- Tanudirjo, D.A. 1996. "Arkeologi Pasca-Modernisme untuk Direnungkan". Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII di Cipanas.
- 1998. CRM sebagai Manajemen Konflik. Artefak Buletin Jurnal Arkeologi UGM No. 19 Februari 1998.
- 2000. "Reposisi Arkeologi dalam Era Global". Buletin Cagar Budaya, Vol.1 No. 2, Juli 2000 (suplemen). hlm.11-26.